

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1980**

**TAHUN : 1980**



**NOMOR : 1**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 7/PD/1979

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN 1979/1980**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan mekanisme kerja Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 1/2/38, tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29/PD/DPRD/71, tanggal 1 Pebruari 1971 tentang ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3132/Ku.310-Ku/1979, tanggal 16 April 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980;
9. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8939/71, tanggal 30 Juni 1971 mengenai rencana Induk Kotamadya Bandung 1971-1991 (Master Plan);
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 10 Januari 1972 No. 912/72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.

Mendengar : Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Mei 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Paripurna Terbuka tanggal 12 Juni 1979.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN 1979/1980.

#### Pasal 1

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 diperkirakan sebesar ..... Rp. 7.723.520.000,00  
Yang terdiri dari :
  - Anggaran Rutin sebesar..... Rp. 5.963.020.000,00
  - Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 1.760.500.000,00
- b. Anggaran Belanja Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1979/1980 diperkirakan berjumlah sebesar ... Rp. 7.723.520.000,00  
Yang terdiri dari :
  - Anggaran Rutin sebesar..... Rp. 4.986.590.000,00
  - Anggaran Pembangunan sebesar ..... Rp. 2.736.930.000,00

- c. Kelebihan dana Anggaran Rutin ditransfer ke Anggaran Pembangunan sebagai Publik Saving berjumlah sebesar ..... Rp. 976.430.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan :

Anggaran Rutin. :

- Pendapatan sebesar..... Rp. 810.000.000,00
- Belanja sebesar ..... Rp. 810.000.000,00

Anggaran Pembangunan.

- Pendapatan sebesar..... Rp. 2.541.049.000,00
- Belanja sebesar ..... Rp. 2.541.049.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari Ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. 1 dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 12 Juni 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,  
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)  
NIP. 13042936

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(HUSEN WANGSAATMADJA)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1979 No.1367/Keu/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(H.A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 April 1980 No. 1 Tahun 1980 SERI :D

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE  
NIP. 480020533